



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 20/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENGANGKATAN PROF. ARIEF S. SUDARSONO
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI II ORGANISASI DAN PERENCANAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Ketentuan Senat Akademik Pasal 12 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika perlu dapat ditambah anggota lain;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Juni 2004 telah mensahkan Prof. Arief S. Sudarsono sebagai anggota Komisi II Organisasi dan Perencanaan;
- (c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Prof. Arief S. Sudarsono sebagai Anggota Komisi II Organisasi dan Perencanaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Tugas-tugas sebagai anggota komisi sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik dan Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya keputusan ini atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Juni 2004

Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. Arief S. Sudarsono

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810